



**P U T U S A N**

**Nomor : 247 / Pid.B / 2018 / PN.Sgt;**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sofyan Alqohar als Sofyan Bin Badaridin;**  
Tempat lahir : Martapura Kalsel;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Rengas Rt. 003 Desa Pengadan , Kecamatan Karangan , Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 04 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/VII/2018/Reskrim tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 247/Pid.B/2018/PNSgt tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 247/Pid.B/2018/PN.Sgt tanggal 17 September tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-75/SGT/VII/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Alqohar Als Sofyan Bin Badaridin**, bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Alqohar Als Sofyan Bin Badaridin, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar ;

- Uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN Bin ABDUL MANAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam-biru model 105 imei : 358146/05/469672/8 ;

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin TAMRIN SOLO;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 imei : 357879/05/343600/8 ;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG Bin ZULKIPLI;

- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih-hitam dengan Imei 1 : 355326060667383 dan Imei 2 : 355326061667382 ;

Dikembalikan kepada terdakwa SOFYAN ALQOHAR Als SOFYAN Bin BADARIDIN;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-75/SGT/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 , dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa Terdakwa **Sofyan Alqohar Als Sofyan Bin Badaridin** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karang, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dijawab oleh saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG sedang mengerjakan kapal saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN, selanjutnya terdakwa meminta saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk kerumahnya jika sudah selesai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK menuju rumah terdakwa di Jln. Rengas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangn dan sesampainya dirumah terdakwa menyampaikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk meminta Fee untuk perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,00 perton dan untuk Desa sebesar Rp. 10.000,00 perton dan melarang saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa tersebut dipenuhi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK melalui SMS dan telepon dengan mengatakan jangan dulu kerja sebelum diel, selanjutnya saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk fee perbaikan pelabuhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton dan untuk fee desa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton dan tidak diperbolehkan kerja jika belum dipenuhi, sehingga saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan meminta saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menyampaikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN untuk dana pengurusan sebesar Rp. 20.000,00 perton untuk terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon melarang untuk melakukan kegiatan bongkar dipelabuhan sampai dengan permintaan dana pengurusan terdakwa dipenuhi jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk tersebut ke laut, sehingga saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk uang pengurusan terdakwa ;

- Bahwa elanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang pengurusan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ARY WAHYUDI dan saksi JEFRIYANTO MANTUNG bersama rekan dari unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur mengamankan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan diperoleh informasi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN ALQOHAR Als SOFYAN Bin BADARIDIN, saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Sofyan Alqohar Als Sofyan Bin Badaridin** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat dirumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dijawab oleh saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG sedang mengerjakan kapal saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN, selanjutnya terdakwa meminta saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk kerumahnya jika sudah selesai, kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK menuju kerumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk meminta Fee untuk perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,- perton dan untuk Desa sebesar Rp. 10.000,00 perton dan melarang saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa tersebut dipenuhi ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK melalui SMS dan telepon dengan mengatakan jangan dulu kerja sebelum diel, selanjutnya saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk fee perbaikan pelabuhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton dan untuk fee desa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton dan tidak diperbolehkan kerja jika belum dipenuhi, sehingga saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan meminta saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menyampaikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN untuk dana pengurusan sebesar Rp. 20.000,00 perton untuk terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon melarang untuk melakukan kegiatan bongkar dipelabuhan sampai dengan permintaan dana pengurusan terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



dipenuhi jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk tersebut ke laut, sehingga saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk uang pengurusan terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang pengurusan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ARY WAHYUDI dan saksi JEFRIYANTO MANTUNG bersama rekan dari unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur mengamankan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan diperoleh informasi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN ALQOHAR Als SOFYAN Bin BADARIDIN, saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi* atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. Taufik Hidayat Als Upik Bin Tamrin Solo;**

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan Perumpung PT. Gunta Samba Kec. Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Buruh bongkar muat pupuk di tempat Sdr. Sultan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita Sdr. Ahmad Als Didin dihubungi oleh terdakwa lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dan Sdr. Ahmad Als didin memberitahukan saat itu sedang mengerjakan kapal milik Sdr. Sultan, setelah itu ia diminta oleh terdakwa setelah selesai bekerja untuk datang

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt*



kerumahnya. Kemudian sepulang kerja sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Als Didin datang kerumah terdakwa, dirumah terdakwa menyampaikan kepada saksi dan Sdr. Ahmad Als Didin untuk memintakan uang fee perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton, dan untuk desa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton kepada Sdr. Sultan. Dan saksi serta Sdr. Ahmad Als Didin dilarang untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa dipenuhi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi dan Sdr. Ahmad ada dihubungi oleh terdakwa melalui sms dan telepon dengan mengatakan jangan kerja dulu sebelum deal. Setelah menerima telepon tersebut, saksi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Sdr. Sultan tersebut. Kemudian Sdr. Sultan ada menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdr. Ahmad menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan Sdr. Ahmad. Kemudian terdakwa ada meminta saksi untuk menyampaikan kepada Sdr. Sultan, terdakwa meminta uang untuk dana pengurusan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perton;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali ada menghubungi saksi lewat telepon dan melarang saksi untuk melakukan kegiatan bongkar di pelabuhan sampai permintaan dana pengurusan untuk terdakwa dipenuhi oleh Sdr. Sultan, jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk milik Sdr. Sultan ke laut. Kemudian saksi menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada Sdr. Sultan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi II. Achmad Mujahiddin Als Didin Als Gampang Bin Zulkifli A.K;**

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pelabuhan Perumpung PT. Gunta Samba Kec. Karangan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Buruh bongkar muat pupuk di tempat Sdr. Sultan;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dan saksi memberitahukan saat itu sedang mengerjakan kapal milik Sdr. Sultan, setelah itu ia diminta oleh terdakwa setelah selesai bekerja untuk datang kerumahnya. Kemudian sepulang kerja sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdr. Taufik datang kerumah terdakwa, dirumah terdakwa menyampaikan kepada saksi dan Sdr. Taufik untuk memintakan uang fee perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton, dan untuk desa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton kepada Sdr. Sultan. Dan saksi serta Sdr. Taufik dilarang untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa dipenuhi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi dan Sdr. Taufik ada dihubungi oleh terdakwa melalui sms dan telepon dengan mengatakan jangan kerja dulu sebelum deal. Setelah menerima telepon tersebut, saksi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Sdr. Sultan tersebut. Kemudian Sdr. Sultan ada menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Sdr. Ahmad menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan Sdr. Taufik. Kemudian terdakwa ada meminta saksi untuk menyampaikan kepada Sdr. Sultan, terdakwa meminta uang untuk dana pengurusan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perton;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa kembali ada menghubungi saksi lewat telepon dan melarang saksi untuk melakukan kegiatan bongkar di pelabuhan sampai permintaan dana pengurusan untuk terdakwa dipenuhi oleh Sdr. Sultan, jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk milik Sdr. Sultan ke laut. Kemudian saksi menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada Sdr. Sultan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi III. Sultan Herman Als Sultan Bin Abdul Manan;**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Pelabuhan Perumpung PT. Gunta Samba Kec. Karangas Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai kontraktor pupuk. PT. Gunta Samba;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Sdr. Aham dan Sdr. Taufik, kalau terdakwa melarang kegiatan bongkar muat pupuk pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 di Pelabuhan Perumpung;
- Bahwa pungutan biaya yang diminta terdakwa adalah uang fee sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton untuk uang perbaikan jalan di dermaga dan uang fee untuk desa pengadan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton
- Bahwa jumlah pupuk yang dibongkar pada saat itu sebanyak 400 (empat ratus) ton;
- Bahwa saksi sudah sempat memenuhi permintaan terdakwa yang meminta uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Taufik dan Sdr. Ahmad;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa. Ia ada meminta uang tambahan fee sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dengan rincian Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perton dikalikan 400/ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun pelabuhan perumpung tersebut adalah pihak PT. Gunta Samba;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangas, Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dijawab oleh saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG sedang mengerjakan kapal saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN, selanjutnya terdakwa meminta saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk kerumahnya jika sudah selesai.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK menuju kerumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk meminta Fee untuk perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,- perton dan untuk Desa sebesar Rp. 10.000,- perton dan melarang saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa tersebut dipenuhi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK melalui SMS dan telepon dengan mengatakan jangan dulu kerja sebelum diel, selanjutnya saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk fee perbaikan pelabuhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton dan untuk fee desa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton dan tidak diperbolehkan kerja jika belum dipenuhi, sehingga saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG mendatangi terdakwa di rumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan meminta saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menyampaikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN untuk dana pengurusan sebesar Rp. 20.000,00 perton untuk terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon melarang untuk melakukan kegiatan bongkar dipelabuhan sampai dengan permintaan dana pengurusan terdakwa dipenuhi jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk tersebut ke laut, sehingga saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk uang pengurusan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang pengurusan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ARY WAHYUDI dan saksi JEFRIYANTO MANTUNG bersama rekan dari unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur mengamankan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan diperoleh informasi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar ;
- Uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam-biru model 105 imei : 358146/05/469672/8 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 imei : 357879/05/343600/8 ;
- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih-hitam dengan Imei 1 : 355326060667383 dan Imei 2 : 355326061667382 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK menuju kerumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk meminta Fee untuk perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,- perton dan untuk Desa sebesar Rp. 10.000,- perton dan melarang saksi ACHMAD

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa tersebut dipenuhi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK melalui SMS dan telepon dengan mengatakan jangan dulu kerja sebelum diel, selanjutnya saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk fee perbaikan pelabuhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton dan untuk fee desa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton dan tidak diperbolehkan kerja jika belum dipenuhi, sehingga saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan meminta saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menyampaikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN untuk dana pengurusan sebesar Rp. 20.000,00 perton untuk terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon melarang untuk melakukan kegiatan bongkar dipelabuhan sampai dengan permintaan dana pengurusan terdakwa dipenuhi jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk tersebut ke laut, sehingga saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk uang pengurusan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang pengurusan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ARY WAHYUDI dan saksi JEFRIYANTO MANTUNG

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt





bersama rekan dari unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur mengamankan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan diperoleh informasi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur : Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur *bestanddeel* ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi *natuurlijke persoon* dan korporasi sebagai badan hukum *recht persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **Sofyan Alqohar als Sofyan Bin Badaridin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya,



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur : Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya memenuhi unsur:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sangat penting, oleh karenanya sudah cukup, apabila sifat pelanggaran hukum dari menguntungkan diri sendiri ini tercakup dalam maksud si pelaku. Jadi si pelaku tetap salah, meskipun kemudian ternyata, bahwa ternyata ia memang berhak menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan kekerasan itu, kemudian ternyata miliknya si pelaku sendiri, hal mana tidak diketahui oleh si pelaku pada waktu ia melakukan pemerasan. Dalam hal ini maka ia tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan, tetapi ia dapat dihukum berdasar Pasal 335 ayat (1) nomor (1) KUHP, yang melarang tiap perbuatan paksaan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Memaksa artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politea Bogor, 1984, hal.139-140);

Menimbang, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (hal.69) (Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hal.139-140).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon dan menanyakan sedang mengerjakan kapal siapa, dijawab oleh saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG sedang mengerjakan kapal saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN, selanjutnya terdakwa meminta saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk kerumahnya jika sudah selesai, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK menuju rumah terdakwa di Jln. Rengas Rt.003, Desa Pengadan, Kec. Karangan dan sesampainya di rumah terdakwa menyampaikan kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk meminta Fee untuk perbaikan pelabuhan dan perbaikan jalan sebesar Rp. 25.000,00 perton dan untuk Desa sebesar Rp. 10.000,00 perton dan melarang saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk melanjutkan pekerjaan bongkar muat pupuk sampai permintaan terdakwa tersebut dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK melalui SMS dan telepon dengan mengatakan jangan dulu kerja sebelum diel, selanjutnya saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk fee perbaikan pelabuhan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton dan untuk fee desa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perton dan tidak diperbolehkan kerja jika belum dipenuhi, sehingga saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyuruh saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terdakwa memberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan meminta saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menyampaikan kepada saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN untuk dana pengurusan sebesar Rp. 20.000,00 perton untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG lewat telepon melarang untuk melakukan kegiatan bongkar dipelabuhan sampai dengan permintaan dana pengurusan terdakwa dipenuhi jika tidak dipenuhi terdakwa menyampaikan akan menumpahkan pupuk tersebut ke laut, sehingga saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG menghubungi saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN menyampaikan permintaan terdakwa untuk uang pengurusan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN bertemu dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) uang pengurusan terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi ARY WAHYUDI dan saksi JEFRIYANTO MANTUNG bersama rekan dari unit Lidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur mengamankan saksi TAUFIK HIDAYAT Als UPIK dan saksi ACHMAD MUJAHIDDIN Als DIDIN Als GAMPANG dan diperoleh informasi bahwa uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFYAN ALQOHAR Als SOFYAN Bin BADARIDIN, saksi SULTAN HERMAN Als SULTAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Pemerasan"**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr SULTAN HERMAN Als SULTAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Alqohar als Sofyan Bin Badaridin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Alqohar als Sofyan Bin Badaridin** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 130 (seratus tiga puluh) lembar ;
  - Uang tunai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

**Dikembalikan kepada saksi Sultan Herman Als Sultan Bin Abdul Manan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam-biru model 105 imei : 358146/05/469672/8 ;

**Dikembalikan kepada saksi Taufik Hidayat Als Upik Bin Tamrin Solo;**

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam model 105 imei : 357879/05/343600/8 ;

**Dikembalikan kepada Saksi Achmad Mujahiddin Als Didin Als Gampang Bin Zulkipli;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna putih-hitam dengan  
Imei 1 : 355326060667383 dan Imei 2 : 355326061667382 ;

**Dikembalikan kepada terdakwa Sofyan Alqohar Als Sofyan Bin Badaridin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **02 Oktober 2018**, oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Marjani Eldiarti, S.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Septi Novia Arini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I Nengah Gunarta, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**Marjani Eldiarti, S.H**

**Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H**

**Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H**

Panitera pengganti;

**Septi Novia Arini, S.H**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PNSgt